



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.256, 2010

LEMBAGA SANDI NEGARA. Pemanfaatan  
Teknologi Informasi.

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2010  
TENTANG  
PEDOMAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI  
DI LEMBAGA SANDI NEGARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Sandi Negara, diperlukan Teknologi Informasi yang memadai, baik dari segi SDM, perangkat keras maupun perangkat lunak, dengan mempertimbangkan aspek manfaat, keamanan serta aspek efisien dan efektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lembaga Sandi Negara;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

2. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
3. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Visi dan Misi Lembaga Sandi Negara;
4. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Strategis Lembaga Sandi Negara Tahun 2010 – 2014;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DI LEMBAGA SANDI NEGARA.**

**Pasal 1**

Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lembaga Sandi Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

**Pasal 2**

Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lembaga Sandi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pengelolaan di bidang teknologi informasi di Lembaga Sandi Negara.

**Pasal 3**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri dan ditentukan kemudian.

**Pasal 4**

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2010

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIRJONO BUDIHARSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 April 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

## DAFTAR ISI

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Umum .....
- B. Maksud dan Tujuan .....
- C. Pengertian .....
- D. Ruang Lingkup .....

### **BAB II LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI LEMSANEG**

- A. Local Area Network (LAN) .....
  - 1. Aset LAN .....
  - 2. Pemanfaatan LAN .....
  - 3. Pengelolaan LAN .....
    - a. Penanggung Jawab LAN .....
    - b. Pengelola LAN .....
- B. Wide Area Network (WAN) .....
  - 1. Aset WAN .....
  - 2. Pemanfaatan WAN .....
  - 3. Pengelolaan WAN .....
    - a. Penanggung Jawab WAN .....
    - b. Pengelola WAN .....
- C. Layanan Internet .....
  - 1. Koneksi Internet .....
    - a. Aset Koneksi Internet .....
    - b. Pemanfaatan Koneksi Internet .....
    - c. Pengelolaan Koneksi Internet .....
      - 1). Penanggung Jawab Internet .....
      - 2). Pengelola Koneksi Internet .....
  - 2. Surat Elektronik .....
    - a. Aset surat elektronik .....
    - b. Pemanfaatan surat elektronik.....
    - c. Pengelolaan surat elektronik .....
      - 1). Penanggung Jawab surat elektronik .....
      - 2). Pengelola surat elektronik .....
  - 3. Pemanfaatan *Web Browsing* .....
  - 4. Pemanfaatan *Chatting* .....
  - 5. Pemanfaatan VoIP .....

### **BAB III ASPEK KEAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI .....**

- A. Pengamanan data dan informasi .....
  - 1. Pengendalian akses aplikasi, data dan informasi .....
  - 2. Pengklasifikasian data dan informasi .....
  - 3. Pengelolaan data dan informasi .....
    - a. Administrasi Sistem .....
    - b. Pertukaran data dan informasi .....
    - c. Penyandian .....
    - d. Penggunaan aplikasi .....
    - e. Pengelolaan data dan informasi dalam media penyimpanan .....
- B. Pengamanan fisik .....
  - 1. *Data center* .....
  - 2. *Power Supply* .....
  - 3. Infrastruktur Jaringan .....
- C. Pengamanan jaringan .....
  - 1. Pengamanan Server .....
    - a. Pengelolaan Server .....
    - b. Kebijakan Konektivitas .....
  - 2. Pengamanan *Client* .....
  - 3. *Virus, trojan horse, malware* .....
  - 4. Pemeriksaan Status Keamanan Jaringan .....
  - 5. Proses Pemeriksaan Keamanan Jaringan .....
  - 6. *Review* Keamanan Jaringan .....
- D. Pengamanan OS .....
- E. Pengamanan SDM .....